



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan Thariq Qudsi Al Fahd

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 15.09 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Hani Adhani
2. Aqmarina Rasika
3. Muhidin

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi
2. Muhammad Bagir Shadr
3. Thariq Qudsi Al Fahd

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:

1. Tanaya
2. Stefanie Gloria

C. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025:

1. Prabu Sutisna
2. Haerul Kusuma
3. Chandra Jakaria
4. Fachri Rasyidin

D. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 56, 68, 75/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 56, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [00:50]

Baik. Izin, Yang Mulia. Di sini kami dari Permohonan 56, hadir saya atas nama Stefanie Gloria sebagai Kuasa, kemudian ada Tanaya sebagai kuasa, kemudian di samping kiri ada Muhammad Bagir selaku Pemohon II.

Dan sebenarnya kami ada Pemohon I atas nama Fawwaz Farhan dan Pemohon Ketiga atas nama Thariq Qudsi, tetapi sedang mengurus berkas di bagian Kepaniteraan, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik.
Dari 68, silakan!

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:21]

Assalamualaikum wr, wb.
Izin, Yang Mulia. Prinsipal semua hadir. Saya sebagai Pemohon I, Prabu Sutisna yang sudah berprofesi sebagai advokat. Yang kedua ada Haerul Kusuma, yang pojok kiri ada Chandra Jakaria, di sebelah kanan ada Fachri Rasyidin, Yang Mulia.

Izin untuk dua Pemohon selanjutnya itu sudah dikuasakan, Yang Mulia, kemarin.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Ada Surat Kuasanya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:45]

Sudah ada Surat Kuasa, Yang Mulia. Sudah dikirimkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:48]

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Kemudian 75 silakan, melalui zoom.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:57]

Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Muhammad Imam Maulana selaku Pemohon I. Selanjutnya, ada Mariana Sri Rahayu Silaban selaku Pemohon II, kemudian ada Nathan Radot selaku Pemohon III, Yang Mulia. Ada Pemohon IV, Ursula selaku Pemohon IV, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Ini dari mana zoom-nya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:24]

Dari Yogyakarta, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Di gedung apa?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:28]

Di Gedung 3 Fakultas Hukum, UGM.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Yang menggunakan video conference, ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:40]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Baik, baik. Terima kasih untuk ketiga Para Pemohon. Kemudian, persidangan pada sore hari ini agendanya adalah untuk penyampaian Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan.

Oleh karena itu, disampaikan saja pada bagian yang dilakukan perbaikan, sedangkan selebihnya jika tidak dilakukan perbaikan dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan Nomor 56, siapa yang akan menyampaikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [03:17]

Baik, dari kedua Kuasa, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Terhadap Permohonan Nomor 56 telah kami lakukan beberapa revisi sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya.

Untuk bagian-bagian yang redundant telah kami kurangi dan untuk saran-saran penambahan dari Yang Mulia Majelis Hakim telah kami tambahkan. Beberapa perubahan mungkin di sini kami garis bawahi. Pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengajuan Undang-Undang Formil, telah kami tambahkan pada poin Kewenangan angka 12 dan 13 di halaman 5 Permohonan. Selain itu, kami juga sudah menambahkan penjelasan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan dalam bagian tersendiri, yakni di bagian 2 halaman 7 dan seterusnya.

Kedua, terkait dengan legal standing Para Pemohon. Telah kami pertegas juga, Yang Mulia, dengan menyebutkan pengalaman-pengalaman Para Pemohon yang menunjukkan pertautan langsung Para Pemohon dengan Undang-Undang TNI sebagaimana diarahkan dalam Putusan MK di Nomor 27. Mungkin izin beberapa di antaranya yang kami garis bawahi. Yang pertama, Pemohon I mengikuti sekaligus menjadi narahubung mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksi damai penolakan pembentukan Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 di depan gedung DPR RI.

Kemudian yang kedua, bersama dengan mahasiswa Universitas Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II menyelenggarakan konsolidasi nasional di Universitas Indonesia dalam rangka membahas secara kritis pengesahan revisi Undang-Undang pada 16 April 2025. Adapun dalam pembahasan tersebut, sekitar pukul 23.00 WIB, jam 23.00 malam sejumlah anggota TNI mengenakan seragam dan kendaraan dinas terlihat memasuki lokasi konsolidasi hingga menimbulkan perasaan cemas dan khawatir dari Pemohon dan seluruh peserta pada saat itu.

Kemudian yang ketiga, Para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum memiliki prospek profesi seperti di dalam lembaga kejaksaan yang ingin dituju oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembentukan Undang-Undang TNI yang di dalamnya turut menyangkut pula pembahasan mengenai perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

Selain itu, terdapat beberapa kualifikasi, Yang Mulia, dan juga kerugian konstitusional lainnya yang telah turut kami uraikan beserta dengan lampiran alat bukti berupa dokumentasi yang telah dilampirkan mulai dari halaman 9 permohonan.

Untuk selanjutnya izin dilanjutkan oleh Kuasa yang kedua, Yang Mulia.

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: TANAYA [05:48]

Baik, Yang Mulia. Saya izin melanjutkan mengenai hal-hal dalam perbaikan permohonan kami, yaitu yang ketiga terkait dengan pranala-pranala yang kami kutip telah kami periksa kembali, Yang Mulia. Seluruhnya sudah dapat diakses dan dipastikan berisi informasi yang relevan dengan narasi permohonan a quo. Lalu, terhadap beberapa pranala yang tidak dapat diakses itu telah kami masukkan sebagai bukti yang ingin ditunjukkan ke dalam folder drive khusus, Yang Mulia. Pranala ini juga sudah tertera dalam perbaikan permohonan pula.

Lalu selanjutnya yang keempat, untuk seluruh posita kami telah kami kontekstualisasikan dengan fakta proses pembentukan UU TNI dan kontribusi Para Pemohon sebagaimana telah diperbarui dalam bagian legal standing.

Lalu selanjutnya, Yang Mulia, yang kelima, pada bagian E halaman 61 hingga 67, tepatnya pada angka 103 hingga 114, kami telah turut menambahkan analisis terkait dengan judicial order serta akumulasi terbuka dalam Putusan MK Nomor 62 Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan oleh Majelis pada sidang sebelumnya.

Lalu terakhir, untuk petitum dari kami tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Demikian untuk revisi dan beberapa poin tambahan dan perubahan yang kami lakukan terhadap Permohonan Nomor 56. Terima kasih.

20. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Baik. Jadi, petitumnya tidak ada perubahan, dianggap dibacakan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [07:24]

Betul, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

22. KETUA: SUHARTOYO [07:15]

Baik, terima kasih.

Dilanjut untuk Perkara 68. Singkat-singkat, sama dengan 56.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [07:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 68, ada beberapa perbaikan. Di parameter uji, kami menambahkan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI. Kemudian, di legal standing juga kami mempertegas kerugian konstitusional Pemohon. Kemudian di posita, tadi ada beberapa penambahan terkait dengan Pasal 30. Dan juga di petitum, kami ada perubahan. Namun, kami ingin mempertegas bahwa di dalam legal standing, kami, Para Pemohon, atas berlakunya undang-undang tersebut telah dihadapkan dengan realitas bahwa banyak pemutusan hubungan kerja, banyaknya peningkatan pengangguran, dan juga berlakunya pasal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar, karena tidak sesuai dengan arah kebijakan nasional yang membuka ruang perluasan lapangan kerja. Namun, di sini, pemerintah memberikan ruang kepada TNI untuk menduduki jabatan sipil di lembaga-lembaga tertentu, bahkan tanpa harus mengundurkan diri.

Nah, kemudian di Posita. Kami ada beberapa studi komparatif di beberapa negara, Yang Mulia. Bahwa adanya keterlibatan TNI di dalam pemerintahan sipil akan menjadi suatu distorsi atau dampak negatif terhadap pemerintahan sipil, gitu. Dan juga ada di beberapa negara, yaitu Myanmar, Thailand, terus di Mesir juga ada beberapa dampak negatiflah. Dan kemudian di Amerika Latin juga ada beberapa dampak negatif dari berlakunya atau perlibatan TNI ke dalam institusi sipil, gitu.

Kemudian, di Petitum ada beberapa perbaikan, yang barangkali nanti akan di (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

Kalau ada perbaikan, dibacakan!

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [09:19]

Baik, Yang Mulia. Untuk Petitum akan disampaikan oleh rekan saya.

26. KETUA: SUHARTOYO [09:24]

Silakan!

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHANDRA JAKARIA [09:27]

Izin membacakan Petitum, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon ... Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara besyarat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretarian negara yang menangani urusan kesekretarian presiden dan kesekretarian militer, intelijen negara, cyber, dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan narkotika nasional, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung, dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil'.
3. Menyatakan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'prajurit yang dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Para Pemohon.

28. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Baik, terima kasih.

Terakhir, Nomor 75, silakan!

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [12:12]

Izin, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan perbaikan, kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan penggabungan Perkara Nomor 45 dan Perkara Nomor 75 sesuai dengan saran dari Majelis Hakim Saldi Isra, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [12:30]

Ya, tapi begini. Yang disarankan Yang Mulia Prof. Saldi Isra, itu penggabungan itu maksudnya, ketika perbaikan ini, beberapa Pemohon ini menggabungkan diri menjadi satu permohonan, maksudnya kan begitu. Jadi, dengan sendirinya harus ada yang berjiwa besar untuk mencabut permohonan yang sudah ... yang kemudian dengan alasan karena sudah bergabung itu. Bukan kemudian yang diminta adalah perkara tetap masing-masing masih aktif, masih hidup, kemudian akan digabung, itu yang kemudian mekanisme hukum acaranya tidak bisa dilakukan. Yang dimaksud Pak Prof. Saldi itu adalah penggabungan itu maksudnya menyederhanakan. Karena dari pemeriksaan Hakim ini kan ada sekitar 15 permohonan soal pengujian formil ini. Nah, ini supaya menyederhanakan Hakim dalam menyidangkan perkara ini, bagaimana kalau ketika Perbaikan Permohonan nanti, hari ini maksudnya, dari 15 Pemohon itu bergabung saja menjadi tinggal 5 Permohonan, misalnya. Jadi, masing-masing 3 Pemohon, 3 Permohonan bergabung menjadi 1 Permohonan atau syukur-syukur 15 Permohonan jadi 1. Kan tidak menghilangkan hak-hak masing-masing untuk ada dicantumkan di dalam

Permohonan yang gabungan itu sebenarnya. Itu yang dimau Prof. Saldi itu untuk menyederhanakan pemeriksaan saja tanpa menghilangkan hak-hak Para Pemohon untuk tetap ada di Permohonan itu, hanya medianya adalah media gabungan. Itu sebenarnya. Tapi karena ini sudah di Perbaikan dan konkretnya perkara masih aktif semuanya, tidak ada yang mencabut, ya, silakan disampaikan saja, nanti biar kami tetap menilai bahwa ini perkara berdiri sendiri-sendiri, ya?

Silakan disampaikan, ada perbaikan apa di Permohonan 75 ini?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [14:58]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [15:02]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [15:03]

Singkat-singkat, seperti 2 Permohonan sebelumnya, ya. Silakan!

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [15:08]

Terdapat beberapa poin perbaikan, pertama, di bagian Kewenangan Mahkamah nomor 8 atau poin 8 sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009. Pada paragraf 3 ayat (34) halaman 92 menyatakan bahwa Mahkamah memandang bahwa tenggang 45 hari setelah undang-undang dimuat di Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang.

Berdasarkan berkas salinan UU TNI, perubahan UU TNI ini diundangkan pada tanggal 26 Maret 2025, sehingga batas waktu paling lambat adalah 10 Mei 2025. Adapun Para Pemohon mengajukan Permohonan pada 2 Mei 2025 yang dimana masih dalam tenggat waktu sesuai dengan ketentuan hukum.

Kemudian saya ingin ... saya izin melompat ke bagian kerugian konstitusional, Yang Mulia. Pada bagian kerugian konstitusional poin 4.13, hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya secara potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Berdasarkan kualifikasi Para Pemohon sebagai

warga negara Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, terdaftar sebagai pemilih, dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih DPR, para (suara tidak terdengar jelas) pandangan sebagai peserta pemilu tidaklah sekadar objek pasif dalam proses demokrasi, tapi subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah dan masa depan negara. Dalam hal ini, proses perubahan UU TNI merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah masa depan negara, sehingga subjek yang memiliki hak berperan aktif (suara tidak terdengar jelas) setidaknya-tidaknya mendapatkan asas keterbukaan terhadap proses perubahan UU a quo tersebut semata-mata untuk menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Nyatanya, pembentuk UU tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah bangsa yang dapat menyebabkan potential loss di kemudian hari atas tindakan pembentukan aturan perundang-undangan yang tidak mewujudkan asas keterbukaan.

35. KETUA: SUHARTOYO [17:14]

Ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, tidak? Belum? Sebelumnya sudah disampaikan belum narasi ini?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [17:24]

Belum, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [17:24]

Belum? Silakan! Masih ada lagi tambahannya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [17:32]

Selanjutnya, menyampaikan terkait perbaikan di alasan permohonan, Yang Mulia, di ... pada posita A, kami menambahkan pada poin 6 bahwa berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf 3.19, kami menambahkan pertimbangan MK yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Kemudian, kami juga menambahkan, dengan demikian berdasarkan delegasi dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan perluasan batu uji pengujian formil putusan Mahkamah di atas, batu uji terhadap pengujian formil Undang-Undang TNI ini juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 kami menegaskan. Kemudian, pada poin B, kami menegaskan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, selanjutnya Tatib DPR Nomor 1 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018.

Selanjutnya, kami menambahkan perbaikan pada posita B, Yang Mulia, proses perencanaan dan penyusunan perubahan Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 melanggar hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang PPP, dan tata tertib DPR.

Pada poin ke-8, kami menegaskan bahwa perencanaan perubahan Undang-Undang TNI dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025 melanggar hukum dan senyatanya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang PPP, dan Tata Tertib DPR.

Bahwa kami juga menguraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Yang Mulia, yang mana pada permohonan sebelumnya kami belum menguraikan secara jelas. Izin membacakan, Yang Mulia. Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses perencanaan legislasi Undang-Undang TNI sebab undang-undang a quo tidak termasuk dalam 41 Prolegnas Prioritas yang bahwa selain perubahan Undang-Undang TNI tidak tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2025, ternyata RUU TNI tidak tercantum dalam 18 RUU prioritas pada RPJMN 2025 sampai 2029. Dokumen tersebut adalah dokumen yang menjadi pegangan pemerintah sendiri tidak menganggap perubahan terhadap Undang-Undang TNI menjadi kebutuhan prioritas.

Kemudian pada poin 11 bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 proses perencanaan perubahan Undang-Undang TNI yang dipaksakan terbukti dengan adanya Supres Nomor ... Nomor 012/Pres/02/2025 yang mengusulkan Undang-Undang TNI dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan mengajukan Rapat Pembahasan Undang-Undang TNI kepada Komisi I DPR RI. Telah kami lampirkan buktinya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [20:42]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan saja, karena ... apa ... yang penting diberi penegasan bahwa di poin 11 ada kami insert tambahan, poin 12 ... 12 juga ini maksudnya? Juga 12?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:02]

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [21:03]

Ya, 13? 13 sudah ada sebelumnya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:07]

13.

43. KETUA: SUHARTOYO [21:11]

13 sebelumnya (...)

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:12]

13 belum ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [21:14]

Belum, ya. 13 termasuk yang insert-an baru, perbaikan. Kemudian, yang poin c ada, tidak?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:22]

Poin c kami juga menambahkan (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [21:25]

Poin berapa?

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:27]

Pada asas keterbukaan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [21:30]

Poin 19?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:33]

Ya, kami menjelaskan dan menegaskan lebih rinci pada asas keterbukaan.

51. KETUA: SUHARTOYO [21:41]

Asas keterbukaan atau asas pembentukan?

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:45]

Asas pembentukan, terkhusus asas keterbukaan, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [21:49]

Di poin berapa itu? Ini yang ada asas pembentukan semua?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [21:59]

Pada halaman 30, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [22:02]

Oh, halaman 30, baik.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [22:08]

Kemudian, kami juga menambahkan dan menegaskan terkait meaningful participation, yaitu pada poin 23, dimana tidak terpenuhinya syarat keterpenuhan, meaningful participation. Kemudian, kami juga menambahkan pada poin ... pada Posita d. Kami menambahkan Revisi Undang-Undang TNI termasuk carry over, sehingga pembahasan perubahan Undang-Undang TNI melanggar Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang PPP, dan tata tertib DPR. Selanjutnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [22:45]

Baik.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [22:46]

Kemudian pada (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [22:47]

Petitum.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [22:48]

Baik, Yang Mulia, saya Pemohon kedua.

61. KETUA: SUHARTOYO [22:52]

Oh, silakan!

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [22:53]

Mungkin ada yang terlewat dari Pemohon pertama untuk dibacakan. Bahwa pada poin ketujuh, di sini kami memberikan pertimbangan hukum, itu dari Putusan Nomor 91/PUU-VII/2020.

63. KETUA: SUHARTOYO [23:07]

Ya.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [23:03]

Di sini Mahkamah menegaskan bahwa penilaian terhadap tahapan atau standar yang prinsip atau dilakukan secara akumulatif. Sehingga jikalau minimal satu tahapan atau standar yang tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan catat formil dalam pembentukannya. Dan ini menjadi landasan kami untuk membuat posita huruf b dan huruf c.

65. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, Petitumnya.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [23:40]

Untuk Petitum tidak ada perubahan, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

67. KETUA: SUHARTOYO [23:45]

Dianggap dibacakan, ya. Baik, terima kasih untuk ketiga Para Pemohon.

Kemudian, untuk Perkara 56 mengajukan bukti tertulis, kodenya P-1 sampai dengan P-15. Betul, ya? Betul?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [24:13]

Sampai dengan P-18, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [24:15]

Yang tiga belum sampai ini? Baru mengajukan? Nanti (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [24:22]

Ya, Yang Mulia. Untuk soft copy-nya, baru soft copy, Ya Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Ini harus diverifikasi dulu, jadi yang disahkan di persidangan hari ini adalah alat bukti yang diajukan dan sudah diverifikasi. Baru P-1 sampai dengan P-15.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [24:38]

Baik, Yang Mulia. Izin, berarti kalau untuk P-16, P-17 sampai 18-nya berarti di sidang selanjutnya?

73. KETUA: SUHARTOYO [24:44]

Ya, nanti jika perkara ini lanjut ke pemeriksaan lebih lanjut, nanti kami akan sahkan juga.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [24:54]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, untuk softcopy-nya, tapi sudah (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [24:59]

Ya, digabung, kan? Ketika penyerahan hard copy-nya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [25:03]

Untuk hard copy-nya masih ada di belakang, Yang Mulia. Tapi untuk (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [25:05]

Oh, belum diserahkan berarti?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [25:07]

Untuk yang P-16 sampai P-18 nya belum, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [25:11]

Ya, kan belum diverifikasi. Karena yang disahkan itu adalah alat bukti yang sudah diverifikasi. Oke, nanti silakan saja diserahkan, nanti kami akan pertimbangkan jika Permohonan ini masuk pada tahap sidang lanjutan yang mendengar pihak-pihak yang diperlukan oleh MK berdasarkan Pasal 54.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [25:33]

Baik, Yang Mulia. Tadi kita (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [25:35]

Apa?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [25:35]

Tadi dapat arahan untuk P-16 sampai P-18 nya dibawa ke dalam ruang sidang, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [25:41]

Ya, karena itu, karena di sana tidak berani menerima karena bersamaan dengan Sidang Perbaikan ini. Karena perlu verifikasi, nanti confused kan, diterima tapi tidak disahkan, nanti salah juga. Nanti di anu ya, enggak apa-apa, enggak menghilangkan ... apa ... enggak menghilangkan ... yang penting diserahkan bahwa sudah diperbolehkan di persidangan untuk diserahkan. Nanti akan menjadi bagian yang kami periksa ketika laporan ke Panel.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [26:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Hanya memang pasti kodenya kode belum disahkan karena terlambat diserahkan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [26:25]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [26:26]

Kemudian, Perkara Nomor 68, P-1 sampai dengan P-5 ya, Pak, ya? Betul?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: HAERUL KUSUMA [26:26]

Ya. Betul, Yang Mulia. Ada tambahan satu.

89. KETUA: SUHARTOYO [26:35]

Nanti di ... sama dengan yang 56. 75, P-1 sampai dengan 7, ya? Pak (...)

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MARIANA SRI RAHAYU YOHANA SILABAN [26:42]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [26:43]

Betul, ya.

Baik. Semuanya kami sahkan sepanjang yang sudah kami terima ini, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian untuk tiga perkara ini, 56, 68, dan 75, kami dari Majelis Hakim Panel akan melaporkan permohonan-permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat Pleno di hadapan sembilan Hakim untuk nanti dibahas dan disikapi, bagaimana perkara-perkara ini bisa diputus atau apakah masih perlu pendalaman dengan mendengar pihak-pihak yang diperlukan. Cukup, ya?

Itu Nomor 75, siapa yang pakai kaos biru?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [27:38]

Izin, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [27:39]

Siapa namanya?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [27:42]

Natham, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [27:43]

Nasar?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [27:44]

Pemohon III.

97. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Nasar?

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [27:47]

Nathan.

99. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Nathan. Ya, besok kalau sidang pakai hem ya, pakai baju, ya? Kaos, pakai kaos kan?

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: NATHAN RADOT ZUDIKA PARASIAN SIDABUTAR [27:57]

Kaos berkerah, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [27:46]

Supaya lebih ... seperti yang lain pada rapi-rapi, pakai batik. Enggak apa-apa, karena kita menghormati forum persidangan, kami Majelis saja pakai toga kebesaran ini.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 22 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

